

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2015 yang bertepatan dengan pertemuan ke-9 *ASEAN* di Bali terbentuklah Masyarakat Ekonomi *ASEAN (MEA)*, dimana tujuan utama adanya *MEA* adalah menjadikan *ASEAN* sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang jasa, Investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas, harapan adanya *MEA* tidak lain menjadikan wilayah *ASEAN* menjadi stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosio ekonomi yang beragam. Melihat hal tersebut, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk memberikan antisipasi serta berbagai inovasi untuk mengembangkan masyarakat, daya saing, serta ekonomi seperti *UMKM*, dan salah satu daerah yang memberikan bentuk kebijakan dalam mewadahi inovasi pengembangan *UMKM* adalah daerah Pasuruan dengan menciptakan program yang dinamakan dengan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat (*SATRYA EMAS*). Program Satrya Emas merupakan pengembangan konsep *Business Development Services (BDS)* atau semacam klinik ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Satrya Emas adalah program inovasi pemerintah kabupaten Pasuruan dalam mendukung pengembangan *UMKM* untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sejahtera dan maslahat. Sebagaimana tertuang dalam *RPJMD* Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018. Inovasi tersebut diperkuat

dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat. *Satrya Emas* merupakan bentuk dari “kehadiran negara” (Pemerintah Kabupaten Pasuruan) dalam mengatasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Fadillah,2016) dalam (Purwanto,Niswah:2018), yang kemudian program ini juga turut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017.

Pada Bab 3 Pasal 4 diterangkan bahwa program *SATRYA EMAS* terdiri dari 6 wilayah pelayanan yakni : a. WP Grati, b. WP Gondang Wetan, c. WP Kejayan, d. WP Pandaan, d. WP Bangil, dan f. WP Purwosari yang terdiri dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Tukur. Pada Wilayah Pelayanan Purwosari kecamatan Purwosari memiliki beberapa peluang yang menjanjikan dimana Purwosari yang merupakan kecamatan yang terletak cukup strategis dengan berada pada jalur lintas jalan antar kabupaten yakni Surabaya – Malang yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam menjalankan usaha ataupun pendirian UMKM. Dewasa ini dengan maraknya survive masyarakat untuk memperoleh pendapatan terlebih dalam masa pandemi adalah dengan membuat usaha sendiri dengan berbagai macam ide dan kreatifitas masyarakat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan mereka sehari – hari, hal ini menjadikan peran program *SATRYA EMAS* semakin dibutuhkan dan diharapkan membantu dalam mengembangkan dan mendukung usaha mereka. Melihat hal tersebut, maka sangat penting bagi tim pelaksana *SATRYA EMAS* / Pendamping Wilayah pelayanan khususnya di WP Purwosari benar – benar memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh WP

Purwosari sebagai pihak yang secara langsung lebih intim terjun ke masyarakat / UMKM.

Dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2017 Bab IV poin F, menjelaskan bahwasanya tim pelaksana *SATRYA EMAS* di setiap wilayah pelayanan khususnya di Purwosari terbagi menjadi 2 tim, yang pertama tenaga pendamping dan tenaga administrasi. Tim pelaksana *SATRYA EMAS* memegang tugas yang cukup penting mengingat merekalah yang bertugas dalam merealisasikan kebijakan *SATRYA EMAS* sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat ataupun UMKM khususnya di wilayah pelayanan Purwosari. Akan tetapi, sesuai dengan hasil temuan yang didapat saat melakukan wawancara singkat kepada pendamping wilayah *SATRYA EMAS* di Purwosari, didapatkan hasil bahwa dalam satu tahun terakhir kebijakan *SATRYA EMAS* di Purwosari mengalami beberapa kendala seperti perihal *marketing* yang kurang terkendali, kurangnya tenaga pendamping dan masalah internal terhadap organisasi, serta dominasi pasar oleh beberapa kelompok tertentu. Beberapa masalah tersebut menghadirkan pertanyaan tentang seberapa efektifkah kebijakan *SATRYA EMAS* di wilayah pelayanan Purwosari terlebih kebijakan tersebut termasuk program unggulan Kabupaten Pasuruan, dan pada saat ini kebijakan *SATRYA EMAS* sangat diperlukan dengan adanya perekonomian yang berantakan akibat pandemi Covid-19 terlebih pada sektor UMKM, jika melihat tujuan adanya *SATRYA EMAS* adalah meningkatkan SDM agar lebih berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan keunggulan kompetitif dan sistem pendukung pada UMKM di Kabupaten Pasuruan.

Sanfort & Moulton dalam buku *Effective Implementation in Practice* menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program dengan sukses, sangat penting bagi pelaksana untuk perencanaan yang jelas dari hasil yang diinginkan untuk membantu membentuk kegiatan efektifitas implementasi (Sanfort.J&Stephanie.M, 2015). Dalam buku tersebut juga menjelaskan indikator yang melihat efektifitas dari imlementasi sehingga sebuah implementasi dapat dilihat keefektifitasan nya. Indikator yang ada dalam teori tersebut antara lain melihat efektifitas implementasi dari kualitas proses dan juga hasil akhir suatu kebijakan itu sehingga ukuran daripada kebijakan bisa efektif bilamana mampu memenuhi dari indikator tersebut. Jika melihat tentang bagaimana adanya permasalahan pada tenaga pendamping wilayah membuatnya sangat menarik untuk kita lihat dengan kaca mata kualitas proses dan hasil akhir pada operasi sistem sehingga kita dapat mengukur seberapa efektifkah berjalannya pendamping wilayah *SATRYA EMAS* sebagai aktor utama yang secara langsung bertugas menjalankan program kepada UMKM, serta permasalahan adanya dominasi kelompok UMKM tertentu dapat kita lihat dengan kualitas proses dan hasil akhir pada perubahan grup tarjet/ sasaran sehingga akan dapat diketahui bagaimana permasalahan tersebut tetap bisa dikatakan tidak sepenuhnya mempengaruhi efektivitas implementasi pada kebijakan *SATRYA EMAS* atau bahkan sebaliknya.

Dengan melihat beberapa hal yang dipaparkan diatas maka peneliti mengambil judul “ Efektivitas Implementasi Kebijakan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat ( *SATRYA EMAS* ) ( studi kasus pada wilayah

pelayanan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan) “, sebagai bentuk gambaran dimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai atau tidak dengan mengaca pada indikator efektifitas implementasi yang disampaikan oleh Jodi Sanford dan Stephanie Moulton.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat dari pembatasan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan *SATRYA EMAS* di Wilayah Pelayanan (WP) Kecamatan Purwosari ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan *SATRYA EMAS* di Wilayah Pelayanan (WP) Kecamatan Purwosari?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi kebijakan *SATRYA EMAS* di Wilayah Pelayanan (WP) Kecamatan Purwosari
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan *SATRYA EMAS* di Wilayah Pelayanan (WP) Kecamatan Purwosari

## **1.4 Manfaat penelitian**

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti diharapkan dapat meberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka mendukung teori tentang “ Efektivitas Implementasi Kebijakan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Mashlahat (*SATRYA EMAS*)(studi kasus wilayah pelayanan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan).”
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperluas pengetahuan di bidang pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan “tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Mashlahat (*SATRYA EMAS*)(studi kasus wilayah pelayanan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan).” Wawasan pengetahuan ini juga dapat menjadi wacana pengetahuan bagi mahasiswa di lingkungan kebijakan, khususnya bidang administrasi publik dalam mempelajari bentuk pemberdayaan mahasiswa di universitas Yudharta Pasuruan.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai obyek penelitian yang sama.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti. Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang sudah didapat di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya diterapkan dalam dunia pelayanan publik, sehingga nantinya dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja. Selain itu dengan penelitian ini peneliti dapat menambah pengetahuan tentang “tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Mashlahat (*SATRYA EMAS*)(studi kasus

wilayah pelayanan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan)”.  
Pasuruan)”).

- b. Bagi pihak pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengelola pelayanan public atau sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan berupa pelayanan terhadap publik serta pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi universitas Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian yang dikhususkan mempelajari “tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Masyarakat (*SATRYA EMAS*)(studi kasus wilayah pelayanan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten Pasuruan)”. Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai wahana penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan dapat memperbanyak ilmu pengetahuan yang didapat sehingga dapat menjadi bekal dimasa depan.